



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : B- 317 /Kk.04.12/PP.007/7/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH AL- HUDA
Alamat	Jl. PARIT SADAR KASIH BOKOR
Desa/Kelurahan	BOKOR
Kecamatan	RANGSANG BARAT
Kabupaten/Kota	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Provinsi	RIAU
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN PENDIDIKAN LKMD DESA BOKOR
Akte Notaris Penyelenggara	MASRUJAL, AMD, SH, MKN, MH
Pengesahan Akte Notaris	AHU-0030154-AH.01.04 Tahun 2016
Berdiri Sejak	2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	4	1	0	0	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepulauan Meranti, 07 Juli 2020

KEPALA

AGUSRIANI





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 306 Tahun 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Sekabupaten Kepulauan Meranti.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KANUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti
Pada tanggal, 07 Juli 2020

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KANUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
NOMOR 305 Tahun 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

NO	Nama Madrasah	Nama Yayasan	Akte Notaris Penyelenggara	Pengesahan Akte Notaris	Th. Berdiri	Alamat Madrasah	Nomor Statistik
1	MTS AL MUKARROMAH	YAYASAN AL MUKARROMAH	MINA SURYA FITRI, SH, M.Kn	551/NOT/IV/2014	1963	Sel. Anak Kamal	121.2.14.10.0001
2	MTS. HIDAYATUL MUBTADIIN SEMUKUT	MUJADDIDUL HASANAH	HUSNALITA, SH, MKn	AHU-0021744 AH.01.04 Th 2015	1969	Jl. Perit Baru Semukut	121.2.14.10.0002
3	MTS RAUDHOTUTTHALIBIN	YAYASAN PERGURUAN RAUDLATUTTHALIBIN KEDABURAPAT	NO. 57 HUSNALITA, SH, M.KN	AHU-1287.AH.01.04	1968	Jl. H. Saleh P. Amat	121.2.14.10.0003
4	MTS MUALIMIN SELATPANJANG	MUHAMMADIYAH	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010	C2-HT.01.03.A.165	1973	Jl. Rinta No 25 Selat Panjang	121.2.14.10.0004
5	MTs DARUSSALAM LALANG TANJUNG	YAYASAN SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM AL-RASYID LALANG TANJUNG	HUSNALITA,SH, MKn	AHU - 7603.AH.01.04 Tahun 2013	1976	Jl.Tanah Merah Tanjung	121.2.14.10.0005
6	MTS ISLAMIYAH	YAYASAN ISLAMIYAH SEGOMENG	NO.05 HUSNALITA, SH, M.KN	AHU - 3685.AH.01.04, Tahun 2012	1967	Jl. Jendral Sudirman No. 1 Segomeng	121.2.14.10.0006
7	MTS RAUDHATUL HIDAYAH BATANG MALAS	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-IKHLAS BATANG MALAS (YPII)	HUSNALITA SH, M. KN	NO 50 TANGGAL 17 DESEMBER 2012	1980	Jl. K.H. Khumaidy Batang Malas	121.2.14.10.0007
8	MTs DARUN NAIM PENYAGUN	YAYASAN DARUN NAIM PENYAGUN	HUSNALITA, SH., M. KN	AHU-0018335.AH.01.04.Tahun 2015	1981	JL. M. Ali Penyagun	121.2.14.10.0008
9	MTS RAUDHATUL HIDAYAH	YAYASAN RAUDHATUL HIDATAH TANJUNG SAMAK	LENNY GUSPIDAWATI, SH	No. C-359 HT.03.01-Th.1999	1989	Jl. Pelajar Desa Tanjung Samak	121.2.14.10.0009
10	MTS SYARIF HIDAYATULLAH	YAYASAN SYARIF HIDAYATULLAH	NINA SURYA FITRI, S.H., M.Kn	AHU- 2042.AH.01.04 TAHUN 2014	1989	Jl. K.H. Abdul Mukti Topang	121.2.14.10.0010

11	MTS AL-ANSHOR	YAYASAN PENDIDIKAN AL-ANSHOR KUALA MERBAU	NO. 1 HUSNALITA, SH.M.KN	AHU- 0022867 AH.01.04.2016	2016	Kuala merbau	121.2.14.10.0011
12	MTs RAUDAHTL MUBTADIIN	YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN DARU HUKMAH AN NUR	HUSNALITA, SH. MKn	AHU-00371. 50.10.2014	1989	Jl. Mesjid Al- Mutaqin	121.2.14.10.0012
13	MTS HIDAYATUL MUTA'ALLIM MENGKIRAU	YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUL MUTA'ALLIM MENGKIRAU	HUSNALITA, SH. MKn	AHU-625.AH.01.04.Tahun 2012	1986	Jl. Pelajar Mengkirau	121.2.14.10.0013
14	MTS TARBİYATUL HASANAH	PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN TARBİYATUL HASANAH PADANG KAMAL	NO 07 NINA SURYA FITRI, S.H. M.Kn	AHU-1539.AH.01.04. Tahun2014	1989	Jl. Mesjid Padang Kamal	121.2.14.10.0014
15	MTS AL MUNAWARAH	YAYASAN AL MUNAWARAH	NO. 2 HUSNALITA, SH. M.KN	NO. C - 480, HT. 03. 01 - TH 2006	1990	Jl. Utama Kp. Jawa	121.2.14.10.0015
16	MTS AL-ISTIQOMAH ALAHAIR	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- ISTIQOMAH ALAHAIR	NINA SURYA FITRI, SH.M.KN	AHU-649.AH.02.01 - TAHUN 2011	1987	Jl. Utama Alah Air	121.2.14.10.0016
17	MTs DarulUlum	YAYASAN AL-ISLAMIYAH	NO. 1 NINA SURYA FITRI, SH.M.KN	AHU-649.AH.02.01.2011	2011	Jl. Harapan RT.1 RW. 2 Tg- Gadai	121.2.14.10.0017
18	MTS AL HIDAYAH MERBAU	TUK DERASUL LUKIT	HUSNALITA, SH. MKn	AHU-06085.50.10.2014	1998	Desa Lukit Kec. Merbau	121.2.14.10.0018
19	MTs Darul Huda Bandul	YAYASAN DARUL HUDA BANDUL	HUSNALITA,SH.M.Kn	NO. C - 480, HT. 03. 01 - TH 2005	1990	Jl. Jend. A. Yani Bandul	121.2.14.10.0019
20	MTS AL-MUTTAHIDAH MELAI	AL-IHSAN	HUSNALITA, SH. MKn	No. C-480.HT03.01- TH2005	1993	Jl. Kantor Desa Melai	121.2.14.10.0020
21	MTs NURUL HUDA	TSAMROTUL HUDA	JOHARI, SH	AHU-2724.AH.01.02. Tahun 2008	1989	Jl. Balai Kumbang Instit.	121.2.14.10.0021
22	MTs AL-HUDA CENTAI	PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH	LEGALITAS BADAN HUKUM KEMENKUMHAM	AHU-88.01.07. Tahun 2010	1992	Jl. Pancur	121.2.14.10.0023
23	MTsS AL-HIDAYAH SUNGAI TOHOR	YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH SUNGAI TOHOR KANAN	HUSNALITA, SH. MKn	AHU - 7575.AH.0104. Tahun 2012	1990	Jl. Toliah Sungai Tohor	121.2.14.10.0024
24	MTs NURUL IMAN	YAYASN NURUL IMAN NIPAH SENDANU	NO. 05 Johari, SH	10 Desember 2006	1999	Nipah Sendanu	121.2.14.10.0025

25	MTS DARUL IHSAN	YAYASAN PENDIDIKAN DARUL IHSAN	HUSNALITA, SH, MKn	AHU-07639.50.10.2014		Jl. Jend Sudirman Teluk Belitung	121.2.14.10.0026
26	MTS AL- HUDA	YAYASAN PENDIDIKAN LKMD DESA BOKOR	MASRIJAL, AMD, SH, MKN, MH	AHU-0030154.AH.01.04.Tahun 2016	2002	Jl. Perit Sadar Kasih Bokor	121.2.14.10.0027
27	MTS DARUL AMIN	YAYASAN DARUL AMIN BUNGUR	NO. 232 H.MASRIJAL, A.Md.,S.H.,M.Kn.,M.H	AHU-249.AH.02.01.2016	2003	Jl. Ml Majid	121.2.14.10.0028
28	MTS DARUSSALAM ANAK SETATAH	YAYASAN DARUSSALAM ANAK SETATAH	NO. 29 HUSNALITA SH,M,KN	AHU-0045993.AH.01.04.2016	2003	Jl. Utama Anak Setatah	121.2.14.10.0029
29	MtS Al-Falah	YAYASAN PENDIDIKAN AL-FALAH DEDAP	NO 54 HUSNALITA,SH,M.Kn	AHU-01223.50.10.	2004	Jl. Raja Laut Dedap	121.2.14.10.0030
30	MTS SALAFIAH MIFTAHUL MUBTADIIN	YAYASAN AN NUR	HUSNALITA S.H MKM	C-480.HT.03.01-TH.2006	2007	Jl. Jend Sudirman Tg. Samak	121.2.14.10.0031
31	MTs DARUL HASANAH LUKUN	YAYASAN BUSTANUL HASANAH	NO 16 NINA SURYA FITRI, S.H., M.Kn	AHU-22.AH.01.04.Tahun 2013	2006	lukun	121.2.14.10.0032
32	MTs AL-HIKMAH SELATPANJANG	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIKMAH	No 03. Johari, SH	NO. C - 142.HT.03.01.Th. 1996	2013	Jl. Pramuka Gg. Al-Hikmah	121.2.14.10.0033
33	MTs AN-NUR	YAYASAN NAHDATUL QURAN PERMAI	HUNALITA,SH,MKn	NO.C-480.HT.03-01-TH.2006	2012	Jl. Pelita II	121.2.14.10.0034



AGUSTIAR